



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 28 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 80);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pesawaran.
7. Petugas Tenaga Kontrak adalah Petugas Tenaga Kontrak Kabupaten Pesawaran.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui proses penjurian dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

26. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
27. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pesawaran.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Hari adalah hari kerja nasional.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemilihan kepala desa.
- b. Tahapan dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
- c. Penetapan pemilih.
- d. Kelengkapan berkas/persyaratan administrasi calon kepala desa.
- e. Penelitian berkas/persyaratan administrasi calon kepala desa.
- f. Cuti kepala desa dan perangkat desa.
- g. Penetapan calon kepala desa.
- h. Pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.
- i. Calon kepala desa dari PNS dan Petugas Tenaga Kontrak.

## **BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau E-Voting.

## **BAB IV TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

### **Pasal 4**

Waktu dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

## **PENETAPAN PEMILIH**

### **Pasal 5**

Penetapan daftar pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dari penduduk yang memenuhi persyaratan dan disusun berdasarkan wilayah domisili/ tempat tinggal calon pemilih.

## **BAB VI KELENGKAPAN BERKAS/PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA**

### **Pasal 6**

Kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang harus dilengkapi oleh calon kepala desa:

- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa diatas kertas bermaterai cukup.
- b. Surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa diatas kertas bermaterai cukup.
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia diatas kertas bermaterai cukup.
- d. Salinan izajah pendidikan atau surat keterangan pengganti izajah yang telah dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir pejabat diknas tempat izajahdi kembalikan, akta kelahiran/surat kenallahir dari pejabat yang berwenang.
- e. Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- f. Surat keterangan dari pengadilan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun.
- g. Surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Pesawaran/Kepolisian Republik Indonesia (sesuai domisili).
- h. Surat keterangan dari Pengadilan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- i. Surat keterangan kesehatan dan surat bebas narkoba dari RSUD Pesawaran.
- j. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup.
- k. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri, dan apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa, agar melampirkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari keanggotaan BPD.
- l. Surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS dan Petugas Tenaga Kontrak.
- m. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri.
- n. Surat keterangan cuti bagi kepala desa dan perangkat desa yang masih menjabat.
- o. Surat keterangan dari Bagian Pemerintahan Desa terkait penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi petahana dan/atau pejabat kepala desa yang akan mencalonkan diri.
- p. Surat keterangan dari inspektorat Kabupaten Pesawaran terkait tidak dalam

sengketa tuntutan ganti rugi bagi petahana dan/atau penjabat kepala desa yang akan mencalonkan diri.

## **BAB VII**

### **PENELITIAN BERKAS/PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Penelitian berkas/persyaratan administrasi calon Kepala Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penelitian berkas/persyaratan administrasi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh panitia pemilihan, Camat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Bakal calon yang sudah memenuhi persyaratan dan telah lolos penelitian berkas/ persyaratan administrasi calon Kepala Desa oleh Camat dan panitia pemilihan kabupaten ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.

## **BAB VIII**

### **CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal kepala desa cuti karena mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, sekretaris desa ditetapkan sebagai pelaksana harian (Plh) oleh camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan hari pemungutan suara atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (2) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh camat atas nama Bupati dan ditembuskan kepada panitia pemilihan kabupaten serta Bupati.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti dikarenakan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, tugas perangkat desa yang bersangkutan dirangkat oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh camat atas nama Bupati dan ditembuskan kepada panitia pemilihan kabupaten serta Bupati.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman kerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan seleksi tertulis yang berisikan materi pengetahuan tentang pengetahuan umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait desa.

- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten atas permintaan panitia pemilihan.
- (3) Hasil seleksi tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi dasar bagi panitia pemilihan untuk menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih pada pemilihan, dengan mengacu kepada hasil nilai tertinggi.

## **BAB X**

### **PENGADAAN SURAT SUARA, KOTAK SUARA, DAN KELENGKAPAN PERALATAN LAINNYA**

#### **Pasal 10**

- (1) Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah digandakan dan/atau dipalsukan.
- (2) Suratsuara yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS 80 Gram dengan ukuran kurang lebih  $\pm 33$  cm x  $\pm 21,5$  cm, warna dasar putih dengan menggunakan foto calon, logo pemerintahan kabupaten pesawaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan untuk TPS, dan ditambah maksimal 10 % (sepuluh persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara menggunakan bahan kayu dengan ukuran panjang 40 cm x lebar 40 cm x tinggi 60 cm , warna dasar putih, menggunakan logo pemerintahan kabupaten pesawaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Bilik suara yang digunakan dalam pemungutan suara menggunakan bahan Alumunium dengan ukuran panjang 40 cm x lebar 40 cm x tinggi 60 cm sesuai dengan format yang tercantum dalam LampiranII Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **CALON KEPALA DESA DARI PNS DAN PETUGAS TENAGA KONTRAK**

#### **Pasal 11**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Tenaga Kontrak yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Dalam hal petugas tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai petugas tenaga kontrak.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 1 Juli 2019

**BUPATI PESAWARAN,**

**ttd.**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 1 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**ttd.**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 327**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**ttd.**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA

**WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019**

NO.	TAHAPAN	WAKTU/TANGGAL KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Pengumuman & Pendaftaran Bakal Calon	1 - 11 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumuman langsung kepada masyarakat</li> <li>- Pembukaan Pendaftaran bakal calon kepala desa</li> <li>- Pembuatan berita acara pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa</li> <li>- Pembuatan rekapitulasi nama-nama bakal calon</li> <li>- Pembuatan berita acara penutupan bakal calon kepala desa</li> </ul>	Panitia Pemilihan Kepala Desa
2.	Penelitian Kelengkapan Berkas Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten	<p>Tingkat Desa, 15 – 19 Juli 2019</p> <p>Tingkat Kecamatan, 22 – 26 Juli 2019</p> <p>Tingkat Kabupaten, 29 Juli – 16 Agustus 2019</p> <p>Tes Tertulis, 22 Agustus 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kelengkapan Administrasi</li> <li>- Pembuatan berita acara penelitian berkas</li> <li>- Beserta lampiran pendukung lainnya</li> <li>- Tes tertulis, jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang</li> </ul>	Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat, Panitia Pemilihan Kabupaten
3.	Penetapan & Pengumuman Calon kepala desa beserta pengundian nomor urut calon kepala desa	23 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon kepala desa</li> <li>- Pembuatan berita acara penetapan calon kepala desa</li> <li>- Pengundian nomor urut</li> <li>- Pembuatan berita acara penetapan nomor urut</li> </ul>	Panitia Pemilihan Kepala Desa

1	2	3	4	5
4.	Penetapan DPS dan DPT	Penetapan DPS, 23 Agustus 2019 Penetapan DPT, 26 Agustus 2019 Pengumuman DPT, 27 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pencacahan hak pilih</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Pendaftaran Pemilih sementara</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pemilih sementara</li> <li>- Penyusunan pemilih sementara</li> <li>- Pembuatan berita acara daftar pemilih sementara</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Pendaftaran Pemilih Tetap</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pemilih Tetap</li> <li>- Penyusunan pemilih tetap</li> <li>- Pembuatan berita acara daftar pemilih tetap</li> <li>-</li> <li>- Penyusunan kartu tanda pemilih</li> <li>- Pembuatan tanda terima kartu tanda pemilih</li> <li>- Pembagian kartu tanda pemilih kepada masyarakat</li> <li>- Pembuatan berita acara pembagian kartu tanda pemilih</li> </ul>	Panitia Pemilihan Kepala Desa
5.	Pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, dan alat kelengkapan pemilihan	28 Agustus – 31 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencetakan surat suara</li> <li>- Pembuatan kotak suara</li> <li>- Pembuatan alat kelengkapan pemilihan</li> </ul>	Bagian Pemerintahan Desa Setdakab. Pesawran
6.	Kampanye	15 – 17 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan surat penetapan jadwal kampanye</li> <li>- Pembuatan berita acara pelaksanaan kampanye</li> </ul>	Panitia Pemilihan Kepala Desa

1	2	3	4	5
7.	Pencopotan alat peraga kampanye dan Masa Tenang	18 – 20 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencopotan tanda gambar/ foto calon dan alat peraga kampanye lainnya dengan melibatkan perwakilan dari calon kepala desa</li> <li>- Evaluasi arsip berkas persyaratan bakal calon kades</li> <li>- Evaluasi kelengkapan administrasi seluruh berita acara dan kelengkapannya</li> <li>- Pembuatan undangan hari H</li> <li>- Pembuatan surat kuasa dari para calon kepada para saksi yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- yang mewakili para calon kades guna menyaksikan seluruh tahapan pemungutan suara</li> <li>- Persiapan tempat/ lokasi pemungutan surat suara beserta sarana lainnya</li> </ul>	Panitia Pemilihan Kepala Desa
8.	Pemungutan Suara	21 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan dan pencoblosan</li> <li>- Perhitungan suara</li> <li>- Pembuatan berita acara hasil pemungutan suara</li> <li>- Pembuatan laporan hasil pemilihan kades</li> <li>- Pengamanan dan pengiriman kotak suara beserta seluruh berkas administrasi pemilihan kades ke kantor kecamatan</li> </ul>	Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat, Panitia Pemilihan Kabupaten
9.	Laporan Panitia Pemilihan Ke BPD	22 – 30 Oktober 2019	Membuat laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD	Panitia Pemilihan Kepala Desa
10.	Laporan BPD ke Bupati	31 Okotber – 18 November 2019	Membuat laporan hasil pemilihan kades kepada bupati setelah menerima laporan dari panitia pemilihan	BPD

1	2	3	4	5
11.	Penerbitan SK	16 Desember 2019		Bagian Hukum Setdakab. Pesawaran
12.	Pelantikan	20 Desember 2019 (75 Desa) 28 Februari 2020 (5 Desa)	Pelantikan kepala desa terpilih setelah surat penetapan dan penegasan bupati diterbitkan	Bagian Pemerintahan Desa Setdakab. Pesawaran

**BUPATI PESAWARAN,**

**ttd.**

**DENDI RAMADHONA K.**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**ttd.**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**